

## UPAYA YURIDIS MEMPERKECIL DISPARITAS PUTUSAN

**Kelly**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: kelly.suwito@gmail.com)

### **Abstract**

*A difference in the imposition of punishment on a decision is something that has happened for a long time, this cannot be eliminated completely. The difference in the imposition of penalties for cases of similar or equal seriousness and then without clear reasons is called disparity. Therefore, the disparity in the judges' decisions can give the convict and the outside community a sense of being unfair. Various kinds of theories about justice from several experts spread in society. Although regarding justice it cannot be answered with the provisions of the measure to determine fair or not, because true justice belongs to God. So that the disparity decision results in an unsatisfactory decision and becomes a relative formula. Until justice is submitted to the judge who is considered to be able to give a decision in accordance with the sense of justice that lives in society. The formulation of the problem is how to reduce the disparity in criminal decisions. The research method used is normative. By using data collection techniques, namely literature study and also conducting interviews. Then the results of this study indicate that the disparity in verdicts cannot be eliminated altogether, but efforts can be made to minimize the disparity in criminal decisions.*

**Keywords:** *Criminal imposition, Judge's decision, Disparity.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pancasila merupakan sumber dasar dari hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal terpenting untuk terciptanya suatu negara berlandaskan hukum adalah dapat menjamin bahwa setiap aparat negara dapat menjalankan tugasnya dengan sesuai, sama halnya dengan hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan bijak. Indonesia juga menganut asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, dimana asas ini juga terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dalam asas praduga tak bersalah tersebut dimaksudkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut

dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Negara selain bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.<sup>1</sup> Dimana dalam hal ini dapat terlihat dari putusan yang telah dibuat oleh hakim harus memiliki cerminan keadilan. Oleh karena itu berdasarkan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun hakim juga wajib mengikuti Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, hakim diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk melihat nilai dari kebenaran pada peristiwa hukum yang sedang ditinjau, dimana tugas pokok hakim adalah mengadili perkara berdasarkan yuridis sehingga juga dapat menjadi pembentuk hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya juga diberikan kebebasan, kebebasan disini dapat dinilai sebagai hak nilai dasar manusia sebagai lambang martabat manusia. Kesadaran bahwa kebebasan adalah sebuah nilai, menuntut bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan harus bisa dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup> Kebebasan hakim dijamin pada saat mengadili yang pengertiannya ini

---

<sup>1</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT Ghalia Indonesia Publishing, 2011), hal. 21.

<sup>2</sup> Andre Atta Ujan, *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2009), hal. 126.

bersumber dari hak manusia yang telah dijamin oleh hukum. Untuk melihat kebebasan hakim dapat diuji dari dua hal yaitu, ketidakberpihakan dan keterputusan relasi dengan para aktor politik.<sup>3</sup>

Hakim memiliki kebebasan yang merdeka dalam melakukan pertimbangan pada putusan yang akan dijatuhkan. Kemudian juga hakim memiliki peran yang sangat penting karena peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini belum mampu untuk selalu dapat menangani keadaan yang terjadi sesuai dengan perkembangan jaman. Sehingga dapat saja menimbulkan adanya ketidakadilan, oleh karena itu peranan hakim sangat penting. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Mengenai ketidakberpihakan hakim dapat dilihat dari argumentasi hukum pada putusan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan perkara. Kemudian untuk keterputusan dengan aktor politik akan tercermin pada putusan yang adil sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Hukum juga telah menjamin mengenai kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, hal ini diatur dalam Konstitusi Negara pada Pasal 24 UUD 1945 serta Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 ayat (1). Selain itu juga ada pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09 tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim, dimana substansi pokok surat edaran tersebut adalah bahwa hakim bebas dari gugatan ganti rugi karena kesalahan dalam tugas mengadili.

Terjadinya disparitas putusan pidana masih menjadi salah satu masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan pidana yang berbeda merupakan bentuk dari diskresi hakim atau kebebasan hakim dalam bertindak

---

<sup>3</sup>) A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, (Jakarta: ELSAM, 2004), hal. 45.

untuk membuat pertimbangan dan memutuskan suatu perkara. Namun di sisi lain adanya disparitas putusan pidana akan memberikan dampak ketidakpuasan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat luas. Maka akan menimbulkan kecemburuan sosial dan pandangan tidak percaya lagi terhadap lembaga peradilan di dalam masyarakat luas. Oleh karena itu disparitas putusan tindak pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas akan mengakibatkan terhambatnya upaya pemberantasan tindak pidana.

Menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* mengatakan bahwa disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>4</sup> Terjadinya disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Rumusan aturan mengenai penjatuhan pidana dengan adanya sistem pidana minimal umum, maksimal umum, dan maksimal khusus dapat memberikan peluang pada hakim untuk menggunakan kebebasan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Kemudian selain diatur di dalam Pasal 197 KUHAP, hal mengenai hakim menjatuhkan putusan juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.” Mengenai hal-hal yang dapat meringankan putusan adalah sikap baik dari terdakwa yang dinilai oleh hakim, antara lain karena terdakwa masih

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), hal. 54.

muda, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya. Kemudian jika hal yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Sebagai contoh banyak kasus korupsi di Indonesia yang terjadi disparitas putusan pidana, salah satunya adalah perkara suap pemilihan Deputy Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Goeltom yang terdakwanya adalah Hamka Yandhu, dan terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara yang memiliki kesamaan kasus. Namun kedua perkara tersebut dilakukan pemeriksaan secara terpisah menjadi beberapa berkas atau *splitsing*. Sehingga perkara tersebut merupakan perkara yang sama dengan para pihak yang sama dan kemudian memiliki ciri karakteristik yang sama. Namun karena perkara tersebut dipisah, maka setiap masing-masing berkas diperiksa dengan hakim yang berbeda, sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. Dimana Terdakwa Hamka Yandhu di vonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa Endin Akhmad Jalaluddin Soefirhara di vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Mengenai kebebasan yang diberikan pada hakim untuk menjalankan tugasnya, dalam memilih jangka waktu maupun berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa memang tidak ada batasannya. Prinsip kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat diartikan sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan dengan apapun dan siapapun, sehingga hakim dapat leluasa untuk berbuat demi kepentingan putusan. Karena kebebasan hakim tersebut sudah diamanatkan oleh undang-undang, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti bahwa hakim bebas secara mutlak dan memutuskan sesuai dengan kehendaknya pribadi yang bersikap dan bersifat subjektif. Kebebasan hakim disini harus juga didasarkan pada pertimbangan yang objektif yang mempunyai dasar hukumnya dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti alasan negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, kerugian akibat tindakan

terdakwa, sifat serius dari perbuatan terdakwa, atau kepribadian terdakwa dan yang lain-lain. Sehingga kebebasan hakim disini dapat diasumsikan bukan merupakan kebebasan dengan cara sewenang-wenang untuk menghasilkan suatu putusan.<sup>5</sup>

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang hendak penulis rumuskan adalah Bagaimana upaya untuk memperkecil adanya putusan disparitas pidana?

### **C. Metode Penelitian**

---

<sup>5)</sup> Insani Fitri, “Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, Skripsi, (Surakarta: FH UMS, 2018), hal. 3.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis. Pada jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

### 2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa data yang bupa:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan non-hukum

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait secara faktual dan cermat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan wawancara narasumber terkait dan juga menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh berbagai informasi dari buku, undang-undang ataupun teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut dilanjutkan dengan dianalisis secara kualitatif yang pokok bahasan akhirnya menuju pada kesimpulan yang ditarik dengan metode deduktif, dimana suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan umum mengenai disparitas pidana

#### 1. Pengertian Penjatuhan Pidana

Karena kejahatan dapat dilakukan dimana saja oleh siapa saja dan dalam waktu kapan saja, maka masyarakat berusaha untuk mencegah hal tersebut

dengan cara memberikan penegakan hukum. Dalam setiap perkara yang ada di persidangan memerlukan hasil akhir yang berbentuk putusan. Penjatuhan pidana juga berdasarkan pada fakta yang terungkap di dalam persidangan dan juga pada pertimbangan hukum oleh hakim. Putusan yang memuat sanksi pidana itulah yang digunakan sebagai cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pidanaan juga termasuk kedalam bagian terpenting dalam hukum pidana, karena pidana merupakan bagian puncak dari proses pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Pidanaan merupakan kata lain dari penghukuman yang menurut pendapat Prof. Sudarto penghukuman berasal dari kata dasar “hukum, sehingga artinya “menetapkan hukum” atau memutuskan tentang hukuman”.<sup>6</sup>

Sehingga pidana dapat diberikan pengertian sebagai penderitaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan sebagai sanksi yang diberikan oleh negara karena telah melanggar aturan pidana. Kata pidana didasarkan pada kata pidana yang memiliki arti sebagai hukuman, sehingga pidana dapat diartikan menjadi penghukuman. Pidana juga memiliki unsur dan ciri-ciri sebagai berikut yang pertama adalah pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan, kemudian yang kedua pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang mempunyai wewenang, yang ketiga pidana diberikan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan yang terakhir adalah pidana merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.<sup>7</sup> Namun pidana juga bukan untuk melakukan balas dendam terhadap terdakwa atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Terdapat tiga teori tujuan pidana yang berkembang dan mengikuti kehidupan di masyarakat karena adanya reaksi dari perkembangan bentuk kejahatan itu sendiri. Dimana secara tradisional, teori pidana dibagi

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 1.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 186.

menjadi teori absolut dan teori relatif dan kemudian seiring dengan berkembangnya zaman maka muncul teori ketiga yaitu teori gabungan. Berikut penjelasannya:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan atau teori retributif. Teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan akibat negatif terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga sebagai pembalasan karena melakukan kesalahan. Selain itu juga teori ini berpandangan bahwa pidana merupakan keharusan karena merupakan hal yang mutlak.<sup>8</sup> Teori absolut juga tidak memikirkan bahwa pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk di bina agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat. Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief teori absolute pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>9</sup>
- b. Teori relatif atau teori tujuan. Teori ini berpandangan bahwa pidana bukan merupakan tuntutan absolut dari keadilan. Teori ini memiliki dasar pemikiran bahwa pidana bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan kemudian bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.<sup>10</sup> Sehingga teori ini mencari manfaat dari adanya pidana dari dasar penjatuhan pidana. Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai teori relatif adalah bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang

---

<sup>8</sup> Ardillah Rahman, "Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tahun 2010-2012 di Kabupaten Wajo)", Skripsi, (Makasar: FH Unhas, 2013), hal. 15.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), hal. 10.

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 20.

telah melakukan suatu tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini dapat juga disebut sebagai teori utilitarian yang dimana dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya bukan karena orang membuat kejahatan tetapi supaya orang tidak melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

- c. Teori gabungan atau modern. Teori ini berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural yang menggabungkan teori tujuan relatif dan juga teori tujuan absolut. Kemudian tujuan dari teori gabungan adalah menghendaki perbaikan di dalam diri manusia yang melakukan kejahatan terutama yang melakukan tindak pidana ringan, dan tujuan pembalasan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana berat atau tertentu yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat. Selain bertitik pada pembalasan maka tujuan dari teori ini adalah untuk melindungi ketertiban hukum.<sup>12</sup> Satochid Kartanegara berpendapat bahwa teori gabungan sebagai reaksi dari teori absolut dan relatif yang kurang memberikan rasa puas untuk menjawab permasalahan hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakui pula dasar pemidanaan merupakan tujuan dari hukum.<sup>13</sup>

Di dalam hukum acara pidana putusan dikenal menjadi 3 macam putusan antara lain, putusan bebas, putusan lepas, dan juga putusan pemidanaan. Dasar hukum dari putusan bebas terdapat di dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 16.

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hal. 41.

<sup>13</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*. (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hal. 56.

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.” Putusan bebas dapat diartikan sebagai bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuduhan hukum yang didakwakan oleh jaksa penuntut kepada terdakwa. Putusan bebas didasarkan pada hasil pemeriksaan sidang yang membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Oleh karena itu pada saat terdakwa dijatuhkan putusan bebas, maka status terdakwa yang berupa dalam tahanan, maka langsung diperintahkan bebas pada saat itu juga.

Kemudian untuk pengertian putusan lepas maka artinya adalah terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar hukum dari putusan lepas ada di dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Dalam hal ini maksudnya adalah di dalam fakta persidangan yang terungkap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindakan pidana atau tidak termasuk ke dalam ranah pidana. Kemudian juga bisa dikarenakan pasal yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Selain itu juga dapat dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa bisa saja masuk kedalam ranah perdata.

Kemudian jika untuk putusan pembedaan maka putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mengandung sanksi pidana, karena di dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum dari putusan pembedaan adalah Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Maka dalam hal ini terdakwa terbukti

bersalah dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan juga keyakinan hakim.

Pemidanaan juga diharapkan mempunyai unsur tujuan yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya dan juga masyarakat luas. Penjatuhan pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi: Pidana terdiri atas

- a. Pidana pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan;
- b. Pidana tambahan:
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim;

Tujuan pemidanaan membawa fungsi pendukung dari hukum pidana yang secara umum yaitu mewujudkan kesejahteraan dan juga mampu melindungi masyarakat. Adanya tujuan pemidanaan juga dimaksudkan agar penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim sesuai dengan keadaan diri terdakwa atau pelaku tindak pidana. Kemudian menurut Herbert L. Packer bahwa tujuan pemidanaan adalah karena adanya keterbatasan sanksi pidana.<sup>14</sup> Sehingga dalam menetapkan tujuan pemidanaan dan dalam memberikan pemidanaan harus termasuk didalam pertimbangan hakim, hal tersebut agar masyarakat awam dan para pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut dapat menerima dan mengerti dengan jelas.

## **2. Pengertian mengenai disparitas**

---

<sup>14</sup>) Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni 1992), hlm. 153.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi pengertian dari disparitas pidana adalah penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama. Selain itu juga bisa penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang beratnya dapat diperbandingkan. Kemudian juga bisa penerapan pidana yang tidak sama terhadap mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Kemudian jika menurut Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.<sup>16</sup>

Selain itu juga Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa disparitas putusan pidana yang terjadi dalam proses penegakan hukum ini terjadi karena adanya realitas disparitas tersebut. Dimana secara sosiologis membuat masyarakat luas merasa bahwa terjadinya disparitas ini memberikan rasa kurang adil.<sup>17</sup>

Dalam beberapa kasus atau perkara terdapat yang belum memiliki dasar hukum, namun hakim tidak dapat memilih untuk menolak perkara tersebut. Oleh karena itu hakim dapat melakukan penafsujiran dan menginterpretasikan hukum pada perkara tersebut. Dimana hakim memiliki intervensi dan juga independensi hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan sanksi pidana kepada terdakwa, tetapi hal tersebut dilakukan dengan ada batasannya. Batasan tersebut berupa asas legalitas hukum pidana, yang dalam bahasa latin

---

<sup>15)</sup> Irfan Ardiansyah, “Pengaruh Disparitas Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017, hal. 82.

<sup>16)</sup> Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No 3 Juli Tahun 2018, hal. 217.

<sup>17)</sup> *Ibid.*

disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya adalah tiada delik atau tindak pidana tanpa ada dasar peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa disparitas pidana adalah perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus yang hampir serupa. Adanya disparitas pidana sudah terjadi yang terjadi di Indonesia ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah, selama ada dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>18</sup> Hal tersebut karena hakim memiliki kewenangan dan kebebasan dalam memberikan pendapat dalam memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya. Namun adanya kewenangan dan kebebasan hakim tersebut dalam menjatuhkan putusan dapat menimbulkan sisi negatif, yaitu disparitas pidana. Sehingga disparitas pidana yang terjadi tanpa adanya alasan atau dasar hukum yang jelas dalam putusan tersebut dapat membuat keresahan di dalam masyarakat.

Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasakan ketidakadilan di dalam putusan tersebut, sehingga akan membuat masyarakat menjadi tidak terlalu percaya dengan badan pengadilan. Adanya disparitas pidana juga memberikan 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya disparitas adalah jika disparitas tersebut didasarkan pada alasan hukum yang benar, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan maka akan dapat mengatasi tindak pidana yang serupa jenisnya. Karena menurut Oemar Seno Adji untuk mengatasi suatu tindak pidana yang serupa, maka tidak harus dengan cara menyeragamkan putusan pidananya, namun dapat dilakukan dengan cara menilai secara dalam dan juga mempunyai alasan hukum yang jelas dan kuat.<sup>19</sup>

---

<sup>18)</sup> Kelly, *Wawancara*, dengan hakim Tulus Pardosi S.H., M.H. (Jakarta: Via Zoom App, 23 Desember 2020)

<sup>19)</sup> Wahyuni Hamka, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, Skripsi, (Makassar: FH UIN Alauddin, 2018), hal. 16.

Oleh karena itu adanya disparitas yang mempunyai alasan hukum yang jelas dan kuat juga akan mendekati rasa keadilan, karena akan memberikan putusan yang sesuai dengan porsi nya dengan melihat faktor dalam diri terdakwa. Kemudian juga akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi pada penegak hukum khususnya bagi hakim. Karena dalam hal ini hakim dapat mempelajari lebih dalam dan memiliki tanggung jawab untuk semakin kreatif dalam menghasilkan putusan yang mendekati rasa keadilan. Kemudian hakim juga dapat menambah wawasan dengan berpikir progresif kedepannya, sehingga tidak menyamaratakan kasus-kasus yang serupa dengan putusan yang sama.<sup>20</sup>

Kemudian untuk dampak negatifnya, maka masyarakat luas yang masih awam akan merasa kurang adanya keadilan yang ditegakkan. Karena masyarakat awam dapat menilai bahwa putusan pidana yang memiliki kemiripan dengan kasus lainnya tetapi diputuskan dengan pidana yang jauh berbeda maka masyarakat awam akan merasa putusan tersebut tidak adil. Selain itu juga dapat menyebabkan perasaan sinis di dalam masyarakat karena merasa tidak adanya keadilan. Selain itu juga dapat mendorong terjadinya tindak pidana serta gagal untuk mencegah terjadinya tindak pidana di dalam masyarakat. Bahkan dapat merintangangi tindakan yang akan diberikan untuk memberikan perbaikan kepada pelanggar atau pelaku tindak pidana, sehingga menyebabkan kegagalan penegakan hukum pidana.

Sehingga beberapa hal tersebut dapat menyebabkan tidak sesuainya tujuan hukum yang ada di Indonesia.<sup>21</sup> Selain itu juga dapat menjadi alasan bagi seorang hakim yang kurang memiliki integritas tinggi yang menjunjung keadilan dan kebenaran, untuk berbuat suatu hal yang tidak benar. Sebagai contohnya ditakutkan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, maka

---

<sup>20)</sup> Kelly, *Wawancara*, dengan hakim Tulus Pardosi S.H., M.H. (Jakarta: Via Zoom App, 23 Desember 2020)

<sup>21)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 68.

hakim tersebut telah disuap untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan akhirnya menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga disparitas pidana juga dapat menimbulkan rasa kurang jera kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan bahwa pelaku tindak pidana atau terdakwa yang benar-benar melakukan kejahatan berat dapat diberikan hukuman yang berat dan setimpal.

### **3. Faktor terjadinya disparitas**

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan yang ada dan hidup di dalam masyarakat, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memutus, yaitu dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian juga di dalam Pasal 8 ayat (2) di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam memutus suatu perkara maka hakim itu wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Sehingga faktor-faktor tersebut juga dapat dikatakan adanya disparitas dalam putusan hakim.<sup>22</sup>

Menurut Muladi, disparitas putusan bersumber dari pada hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem hukum Indonesia, hakim diberikan kebebasan memilih jenis pidana yang sesuai dengan kehendaknya. Seperti contohnya mengenai ancaman pidana yang alternative dimana terdapat ancaman pidana penjara atau denda, sehingga membuat hakim dapat memilih untuk memutuskan salah satu pidana yang menurutnya paling tepat. Selain itu juga ada kebebasan bagi hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal demikian dikarenakan ketentuan Undang-Undang mengatur mengenai batas maksimum dan minimum pembedaan.

---

<sup>22)</sup> Kelly, *Wawancara*, dengan hakim Tulus Pardosi S.H., M.H. (Jakarta: Via Zoom App, 23 Desember 2020).

Adanya disparitas putusan dapat dikarenakan beberapa faktor yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan majelis hakim untuk memberikan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana. Kemudian terdapat faktor ekonomi pelaku yang dimana hakim dapat melihat dan juga mempertimbangkan alasan mengapa pelaku tersebut melakukan tindak pidana. Selain itu juga terdapat faktor pendidikan yang dimana hakim melihat latar belakang pendidikan dari pelaku tindak pidana, apakah memiliki pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang rendah. Kemudian juga terdapat faktor usia dari pelaku, dimana hakim melihat apakah pelaku tindak pidana tersebut berumur muda atau berumur tua ataupun masih dibawah umur (anak-anak). Kemudian juga terdapat faktor karakter dari si pelaku tindak pidana pada saat menjalani proses persidangan, hakim dapat melihat apakah pelaku tersebut bersikap baik, sopan, jujur pada saat menjawab pertanyaan dan merasa menyesal, atau apakah pelaku tersebut bersikap buruk.<sup>23</sup>

Faktor penyebab terjadinya disparitas juga dapat dilihat dari sisi yuridis dan juga dari sisi empiris. Jika dari sisi yuridis dapat dibagi menjadi beberapa faktor lagi yaitu karena hakim memiliki kemandirian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Baik di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun asas kebebasan hakim yang telah dijamin sepenuhnya di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian juga termasuk teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, dan doktrin *res judicata pro veritate habetur*.<sup>24</sup>

Dimana teori *ratio decidendi* artinya adalah bahwa pertimbangan hakim sampai dengan putusan adalah keputusan dewan hakim yang telah didasarkan pada fakta materi. *Ratio decidendi* juga merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai mutu dari putusan hakim. Karena putusan hakim harus memuat alasan

---

<sup>23</sup>) HM. Siregar, "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Pranata Hukum*, Vol 9 No 1 Tahun 2014, hal. 77.

<sup>24</sup>) Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram Op.Cit., hal. 217.

dan pertimbangan yang bersifat yuridis dan memuat pasal serta peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tujuan dari *ratio decidendi* adalah agar dapat menjadi referensi bagi hakim untuk menyusun argumentasi yang akan dituangkan dalam putusan pada perkara yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Sedangkan jika teori *dissenting opinion* adalah perbedaan yang mengenai amar putusan dalam suatu perkara, namun perbedaan dalam memahami suatu hukum merupakan hal yang wajar. Terjadinya perbedaan pendapat dimungkinkan terjadi, hal ini dikarenakan adanya konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim yang berupa hakim majelis atau ganjil. Sehingga perbedaan pendapat yang terjadi diantara majelis hakim pada saat melakukan musyawarah untuk mengambil putusan akan dituliskan juga di dalam putusan. Hal tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat yang berbeda dilampirkan dan akan menjadi satu kesatuan dengan putusan.<sup>26</sup>

Kemudian ada doktrin *res judicata pro veritate habetur* yang berasal dari bahasa latin *res ludicata*, yang dimana pengertiannya adalah suatu yang telah diputuskan. Menurut *Black's Law Dictionary, sixth edition* memberikan pengertian bahwa *res judicata* sebagai hal ini diputuskan, hal yang secara hukum ditindaklanjuti atau memutuskan. Suatu perkara diselesaikan dengan diberikan penilaian oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berkompeten. Sehingga doktrin ini penting untuk diterapkan di dalam sistem peradilan hukum agar dapat menstabilkan standar hukum serta dapat menciptakan landasan dan juga persepsi hukum yang sama. Dengan demikian juga dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas putusan.

---

<sup>25</sup> Erni Ebi Rohmatin, "Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan", Skripsi, (Malang: FH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) hal. 28.

<sup>26</sup> Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman", *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2011, hal. 41.

Kemudian jika dari sisi empiris maka meliputi pertimbangan keadaan terdakwa yang dilihat dari kepribadian terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa serta sikap masyarakat. Selain itu juga melihat dari fakta yang terungkap di persidangan yang juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dimana juga terdapat hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan dalam putusan yang diberikan oleh hakim. Sebagai contoh hal yang memberatkan adalah karena perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, kemudian seberapa parah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, kemudian apakah terdakwa sudah pernah dihukum atau merupakan seorang residivis. Selain itu juga ada hal yang meringankan seperti contohnya terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap baik dan sopan pada saat berjalannya sidang, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui perbuatannya.<sup>27</sup>

#### **B. Upaya Mengurangi Terjadinya Disparitas**

Putusan yang memuat sanksi pidana merupakan cara untuk menanggulangi tindak pidana, maka perlu untuk memperhatikan pendekatan melalui humanistik. Pendekatan humanistik merupakan pendekatan yang juga melihat nilai-nilai kemanusiaan selain menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Berbeda dengan sistem pidana yang selama ini diterapkan di Indonesia yang lebih menjalankan teori pembalasan absolut. Oleh karena itu dalam upaya mengurangi terjadinya disparitas maka dapat membuat pedoman pidana. Pedoman pidana dimaksudkan agar dapat menjadi dasar sebagai pegangan atau petunjuk bagi hakim untuk menentukan dan melaksanakan keputusan pada suatu perkara yang ditanganinya.

Karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan juga sanksi pidana maksimal oleh karena itu disparitas putusan pidana akan terus terjadi. Sehingga disparitas putusan pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dan yang dapat

---

<sup>27)</sup> Gulo Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram Op.Cit., hal. 222.

dilakukan hanya bisa untuk memperkecilnya. Maka dengan dibuatnya pedoman pemidanaan juga diharapkan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan putusan maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi. Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan pedoman atau pegangan bagi hakim secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan memberikan putusan pidana kepada terdakwa, selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal saja.

Pedoman pemidanaan ini menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pemidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pemidanaan ini akan memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pemidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana. Pedoman pemidanaan ini sudah termuat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 54, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya: dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkecil adanya disparitas adalah Mahkamah Agung juga dapat melakukan pembinaan lebih dalam kepada para hakim terutama hakim muda. Hal tersebut agar hakim dapat bersikap adil dan tidak memihak dalam menangani suatu perkara dan juga dapat menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Selain itu untuk hakim yang sudah lebih berpengalaman maka dapat melakukan pengkoordinasian dengan hakim lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan secara informal dengan bertukar pendapat karena hakim memiliki independensi dan tidak boleh saling mempengaruhi dan terintervensi. Kemudian juga bisa memiliki wawasan yang luas serta memiliki rasa tanggungjawab terhadap putusan yang dihasilkannya.

Kemudian upaya untuk memperkecil adanya disparitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan bagi hakim. Memanfaatkan yurisprudensi tersebut dapat dilakukan dengan cara hakim dapat melihat atau menimbang putusan dengan perkara serupa yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang sesuai agar tidak menghasilkan putusan yang berbeda jauh dan mengakibatkan adanya disparitas.<sup>28</sup> Selain itu untuk memperkecil adanya disparitas pidana maka hakim dapat merumuskan substansi hukumnya dengan cara yang tepat, kemudian memahami kesesatan hukum atau *fallacies of law*, dan juga dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara dapat menggunakan penalaran dengan cara induksi dan deduksi dengan cara yang tepat, dan yang terakhir hakim dapat melakukan penemuan hukum dan juga penerapan hukum.

### III. PENUTUP

---

<sup>28</sup>) Insani Fitri, Op.Cit., hal. 8.

## A. Kesimpulan

Adanya disparitas pidana adalah hal yang wajar, jika putusan tersebut disertai dan didukung dengan alasan yang kuat serta memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan. Karena penjatuhan putusan yang terdapat disparitas maka masalahnya bukan ada pada cara untuk menghilangkan disparitas tersebut, melainkan adanya disparitas putusan tersebut harus mengandung rasionalitas. Namun ada upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi pada badan pengadilan sehingga tidak main hakim sendiri saat melihat pelaku tindak pidana. Jadi upaya untuk mengurangi adanya disparitas putusan adalah membuat pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana agar tidak terjadi disparitas yang begitu jauh. Saat ini pedoman pemidanaan telah dituangkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 54. Karena pedoman pemidanaan akan membantu hakim dalam menjalankan seperti membantu menentukan jenis serta besar sanksi pidana yang harus diberikan pada suatu perkara, serta juga dapat memperkecil adanya subjektivitas penilaian sehingga dapat menjamin terjadinya konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Selain itu juga hakim dapat mengikuti diklat berkelanjutan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar memiliki pola pemikiran yang seragam dan memiliki kode etik hakim yang berdasarkan pada hukum progresif. Hal ini diharapkan agar menghasilkan putusan hukum yang adil.

## B. Saran

Hakim tetap berpedoman kepada Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan putusan untuk saat ini. Kemudian karena tugas hakim adalah menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat maka diharapkan hakim memperhatikan

faktor disparitas putusan pidana dan juga bersikap seadil mungkin. Hal tersebut agar dapat mengurangi terjadinya disparitas pidana tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat. Selain itu juga karena banyak masyarakat luas yang masih awam dan belum mengetahui lebih dalam tentang hukum, oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang secara jelas kepada masyarakat. Bahwa terjadinya disparitas putusan adalah hal yang wajar jika disertai dengan alasan dan dasar hukum yang dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan. Selain penegak hukum, maka dari kalangan akademisi dan praktisi hukum juga dapat turut serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat baik dengan cara melakukan seminar maupun mengadakan penyuluhan bagi masyarakat maupun terdakwa yang ada di dalam tahanan. Dalam upaya memperkecil adanya disparitas putusan pidana maka dapat dibuat pedoman pemidanaan.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Suharto*. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Ujan, Andre Atta. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat, Kanisius, 2009.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **C. Artikel Jurnal Online**

Ardiansyah, Irfan. “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 17 No. 1 Tahun 2017.

Nimerodi, Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 3 Juli Tahun 2018.

Wijayanta Tata dan Hery Firmansyah. “Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Mimbar Hukum*, Vol 23 No. 1 Tahun 2011.

HM. Siregar. “Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Pranata Hukum*, Vol 9 No. 1 Tahun 2014

#### **D. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah**

Fitri, Insani. “Tinjauan Yuridis Disparitas Putusan Narkoba (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. Skripsi, Surakarta: FH UMS, 2018.

Hamka, Wahyuni. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”, Skripsi, Makassar: FH UIN Alauddin, 2018.

- Rahman, Ardillah. “Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tahun 2010-2012 di Kabupaten Wajo)”, Skripsi, Makasar: FH Unhas, 2013.
- Rohmatin, Erni Ebi. “Ratio Decidendi hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”, Skripsi, Malang: FH UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018